



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 079 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS
PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1986/1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa penerimaan pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin.
2. Bahwa untuk memasukkan dan memenuhi rencana penerimaan pendapatan daerah seperti yang telah dituangkan dalam APBD 1986/1987 dipandang perlu menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilannya pemasukan rencana penerimaan pendapatan daerah seperti tersebut di atas dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1985/1986;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 - Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1986/1987;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 062 Tahun 1985 tentang penunjukan Pejabat penanggung jawab atas pemasukan rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1985/1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditunjuk para pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran I keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD 1986/1987.

Pasal 2

Tugas para pejabat seperti dimaksud pasal 1 di atas, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penerimaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing unit/sub unit kerjanya.
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir tahun anggaran 1986/1987 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran I keputusan ini dapat terealisasi sepenuhnya.
- c. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara periodik sedikitnya sekali dalam sebulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Nganjuk disamping berkewajiban melaksanakan tugasnya - sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dalam penguatan dan pemasukan pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 10 MEI 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.:
1. Sdr. Gubernur Kdh. Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk;
 4. Sdr. Para Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
 5. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Para Pembantu Bupati se- Kabupaten Dati II Nganjuk.
-

Tanggal : 10 Mei 1986
 Nomor : 079 TAHUN 1986

Tanggal : 10 Mei 1986
 Nomor : 079 TAHUN 1986

N o m o r : 079 TAHUN 986

Nomor	Ayat	Jenis Penerimaan	Rencana	Pejabat Penanggung jawab
Urut			Penerimaan	

1. ! 2. ! 3. ! 4. ! 5.

1.	! 1P.2.1. 008	!Penerimaan bantuan pemba- ngunan dari Daerah Tk. I kepada Daerah Tingkat II	! 50.000.000,00!	Nomor 1, Pimpinan Pro- yek
2.	! 1.2.1. 001	!Ganjaran dari Pemerintah	! 129.800.000,00!	Nomor urut 2 s/d. 6
3.	! 1.2.1. 002	!Subsidi/Perimbangan keu- angan dari Negara	!1.874.701.000,00!	Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Dati II Ngan- juk
4.	! 1.3.5. 184	!Bunga Saham BPD Jatim	! 10.000.000,00!	
5.	! 1.3.5. 186	!Penerimaan uang dari jasa endapan Kas Daerah	! 9.000.000,00!	
6.	! 1.3.5. 189	!Penerimaan lain-lain	! 5.000.000,00!	
			<u>!2.028.501.000,00!</u>	
7.	! 1.2.1. 006	!Bagian dari Pajak kenda- raan bermotor	! 46.000.000,00!	Nomor urut 7 s/d. 24
8.	! 1.2.1. 008	!Penerimaan dari pembagi- an urusan pertambangan Daerah	! 2.350.000,00!	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
9.	! 1.2.1. 010	!Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan)	! 10.000.000,00!	
10.	! 1.3.1. 018	!Pajak Pembangunan I	! 10.250.000,00!	
11.	! 1.3.1. 020	!Pajak Bangsa Asing	! 3.000.000,00!	
12.	! 1.3.1. 024	!Pajak Pertunjukan	! 26.250.000,00!	
13.	! 1.3.1. 025	!Pajak Reklame	! 11.000.000,00!	
14.	! 1.3.1. 028	!Pajak menjual minuman yang beralkohol	! 200.000,00!	
15.	! 1.3.2. 080	!Bea Periksa Daging	! 3.500.000,00!	
16.	! 1.3.2. 081	!Uang sewa tanah/bangunan	! 10.675.000,00!	
17.	! 1.3.2. 090	!Stasiun Bis/Terminal	! 77.500.000,00!	
18.	! 1.3.2. 092	!Tempat Rekreasi Sedudo	! 6.000.000,00!	
19.	! 1.3.2. 094	!Pasar	! 252.500.000,00!	
20.	! 1.3.2. 099	!Bea pengiriman ternak ke luar Daerah	! 250.000,00!	
21.	! 1.3.2. 100	!Tempat pemberhentian ken- daraan bermotor kecuali- bis	! 42.500.000,00!	

45.

! 47.500.000,00!

! 13.000.000,00!

45.500.000,00!

! 111.000.000,00!

!3.543.305.000,00!

[illegible]

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk

Tanggal : 10 MEI 1986

Nomor : 079 TAHUN 1986

A. ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) PENDAPATAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1986/1987

BAGIAN POS	U R A I A N :	TARGET	RENCANA REALISASI						
		TAHUN ANGGARAN							
		1986/1987	TRIBULAN II	TRIBULAN II	TRIBULAN III	TRIBULAN IV			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
1P.2.1. 008	Penerimaan bantuan Pembangunan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-			
		50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-			

DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

Bagian 1.3

1.	!	2.	!	3.	!	4.	!	5.	!	6.	!	7.
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Bagian 1.3. Pendapatan Asli Daerah:

1.3.1. Pajak Daerah

1.3.1. 017	!	Pajak Potong Hewan	!	2.750.000,00!	500.000,00!	750.000,00!	1.000.000,00!	500.000,00
1.3.1. 018	!	Pajak Pembangunan I	!	10.250.000,00!	2.000.000,00!	3.000.000,00!	2.750.000,00!	2.500.000,00
1.3.1. 019	!	Pajak Radio	!	10.000.000,00!	1.000.000,00!	2.000.000,00!	6.000.000,00!	1.000.000,00
1.3.1. 020	!	Pajak Bangsa Asing	!	3.000.000,00!	1.000.000,00!	750.000,00!	750.000,00!	500.000,00
1.3.1. 024	!	Pajak Pertunjukan	!	26.250.000,00!	6.500.000,00!	7.500.000,00!	7.000.000,00!	5.250.000,00
1.3.1. 025	!	Pajak Reklame	!	11.000.000,00!	3.500.000,00!	3.500.000,00!	3.000.000,00!	1.000.000,00
1.3.1. 026	!	Pajak Anjing	!	450.000,00!	125.000,00!	100.000,00!	150.000,00!	75.000,00
1.3.1. 028	!	Pajak menjual minuman yang mengandung!		200.000,00!	40.000,00!	60.000,00!	80.000,00!	20.000,00
		alkohol						
1.3.1. 029	!	Pajak Kendaraan tidak bermotor	!	15.000.000,00!	3.750.000,00!	4.250.000,00!	4.250.000,00!	2.750.000,00
1.3.1. 038	!	Pajak Pendaftaran Perusahaan	!	3.000.000,00!	500.000,00!	750.000,00!	750.000,00!	1.000.000,00
Jumlah Pos 1.3.1			!	81.900.000,00!	18.915.000,00!	22.660.000,00!	25.730.000,00!	14.595.000,00

Bagian 1.3.2.

1.	!	2.	!	3.	!	4.	!	5.	!	6.	!	7.
<u>1.3.2. Retribusi Daerah:</u>												
1.3.2. 076	!	Uang Leges	!	4.000.000,00!		500.000,00!		1.000.000,00!		1.500.000,00!		1.000.000,00
1.3.2. 077	!	Uang dispensasi jalan/jembatan	!	14.000.000,00!		3.000.000,00!		4.500.000,00!		5.000.000,00!		1.500.000,00
1.3.2. 080	!	Uang pemeriksaan daging/pemakaian pembantaian	!	6.000.000,00!		1.000.000,00!		1.500.000,00!		2.000.000,00!		1.500.000,00
1.3.2. 081	!	Uang sewa tanah/bangunan	!	10.675.000,00!		2.500.000,00!		2.500.000,00!		3.175.000,00!		2.500.000,00
1.3.2. 082	!	Uang sempadan/Rooi/Ijin bangunan	!	14.000.000,00!		2.500.000,00!		4.121.400,00!		5.000.000,00!		2.378.600,00
1.3.2. 083	!	Uang atas pemakaian tanah	!	3.000.000,00!		500.000,00!		1.000.000,00!		1.000.000,00!		500.000,00
1.3.2. 090	!	Stasiun Bis/Terminal	!	77.500.000,00!		21.000.000,00!		21.000.000,00!		17.500.000,00!		18.000.000,00
1.3.2. 091	!	Rumah Sakit	!	95.000.000,00!		23.000.000,00!		28.000.000,00!		22.000.000,00!		22.000.000,00
1.3.2. 092	!	Tempat Rekreasi Sedudo	!	6.000.000,00!		350.000,00!		3.000.000,00!		2.250.000,00!		400.000,00
1.3.2. 094	!	P a s a r	!	252.500.000,00!		66.250.000,00!		66.250.000,00!		60.000.000,00!		60.000.000,00
1.3.2. 095	!	Pesanggrahan	!	6.000.000,00!		1.250.000,00!		2.000.000,00!		1.500.000,00!		1.250.000,00
1.3.2. 099	!	Biaya Pendaftaran Ternak	!	18.500.000,00!		3.517.200,00!		6.982.800,00!		6.000.000,00!		2.000.000,00
1.3.2. 100	!	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor kecuali bis	!	42.500.000,00!		10.500.000,00		11.000.000,00!		10.000.000,00!		11.000.000,00
1.3.2. 102	!	Kereta sakit	!	500.000,00!		50.000,00!		100.000,00!		250.000,00!		100.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.3.2. 104 ! Ijin angkutan	!	1.500.000,00!	200.000,00!	600.000,00!	300.000,00!	400.000,00
1.3.2. 106 ! Penerimaan sewa gedung Pemda	!	7.000.000,00!	2.650.000,00!	1.500.000,00!	1.350.000,00!	1.500.000,00
1.3.2. 107 ! Sewa Lapangan Olah Raga	!	1.000.000,00!	200.000,00!	200.000,00!	450.000,00!	150.000,00
1.3.2. 108 ! Kolam Renang Sumber Karya	!	1.400.000,00!	250.000,00!	300.000,00!	600.000,00!	250.000,00
1.3.2. 109 ! Sewa mesin gilas	!	14.000.000,00!	2.500.000,00!	5.500.000,00!	3.000.000,00!	3.000.000,00
1.3.2. 111 ! Penerimaan uang gambar	!	1.500.000,00!	200.000,00!	700.000,00!	300.000,00!	300.000,00
1.3.2. 112 ! Retribusi Penerangan Listrik jalan umum	!	41.500.000,00!	10.375.000,00!	10.375.000,00!	10.375.000,00!	10.375.000,00
1.3.2. 114 ! Penerimaan ijin huller	!	5.500.000,00!	700.000,00!	1.000.000,00!	2.000.000,00!	1.800.000,00
1.3.2. 115 ! Penerimaan uang Timbangan Ternak	!	3.500.000,00!	900.000,00!	900.000,00!	850.000,00!	850.000,00
1.3.2. 116 ! Penerimaan dari Puskesmas	!	45.000.000,00!	10.000.000,00!	15.000.000,00!	11.000.000,00!	9.000.000,00
1.3.2. 117 ! Penerimaan Retribusi Sampah	!	4.000.000,00!	1.000.000,00!	1.000.000,00!	1.000.000,00!	1.000.000,00
1.3.2. 118 ! Penerimaan dari pemberian plat nomor dan tempat usaha	!	98.000.000,00!	18.000.000,00!	30.000.000,00!	30.000.000,00!	20.000.000,00
Jumlah Pos 1.3.2.	!	774.075.000,00!	182.892.200,00!	220.029.200,00!	198.400.000,00!	172.753.600,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Pos 1.3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah:</u>						
1.3.3. 121 ! Hasil Usaha Perusahaan Daerah	!	21.000.000,00!	1.000.000,00!	10.000.000,00!	5.936.400,00!	4.063.600,00
Jumlah Pos 1.3.3.	!	21.000.000,00!	1.000.000,00!	10.000.000,00!	5.936.400,00!	4.063.600,00
<u>Pos 1.3.5. Penerimaan lain-lain:</u>						
1.3.5. 181 ! Hasil penjualan barang-barang milik Daerah yang dihapus dari daftar inventaris	!	7.000.000,00!	1.500.000,00!	3.500.000,00!	1.000.000,00!	1.000.000,00
1.3.5. 184 ! Bunga Saham BPD Jawa Timur	!	10.000.000,00!	-	-	-	10.000.000,00
1.3.5. 186 ! Penerimaan uang dari jasa endapan Kas Daerah	!	9.000.000,00!	1.000.000,00!	3.500.000,00!	2.500.000,00!	2.000.000,00
1.3.5. 187 ! Pengelolaan tanah-tanah milik Pemda	!	9.479.000,00!	-	3.000.000,00!	3.000.000,00!	3.479.000,00
1.3.5. 188 ! Penerimaan sumbangan bahan bakar Proyek Inpres	!	6.000.000,00!	-	2.000.000,00!	2.000.000,00!	2.000.000,00
1.3.5. 189 ! Penerimaan lain-lain	!	18.000.000,00!	2.000.000,00!	8.000.000,00!	6.000.000,00!	2.000.000,00
Jumlah Pos 1.3.5	!	59.479.000,00!	4.500.000,00!	20.000.000,00!	14.500.000,00!	20.479.000,00
Jumlah Bagian 1.3 Pendapatan Asli Daerah	!	936.454.000,00!	207.307.200,00!	272.689.200,00!	244.566.400,00!	211.891.200,00
Jumlah B (Kas Budget Pendapatan rutin)	!	3.493.305.000,00!	775.982.450,00!	925.364.450,00!	924.641.650,00!	867.316.450,00
J U M L A H A + B	!	3.543.305.000,00!	775.982.450,00!	925.364.450,00!	974.641.650,00!	867.316.450,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U R,

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774